



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
TAHUN 2025**



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tidak terlepas dari kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan semua pihak memberikan masukan atau sumbang saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di Tahun mendatang.

Demikian disampaikan terima kasih.

Bali, 5 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH., MH
	Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19680613 199403 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	5
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
1.7 Statistik Anggaran	12
1.8 Permasalahan Utama	13
1.9 Ruang Lingkup Bahasan	14
1.10 Sistematisa Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	15
2.3 Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	16
2.4 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	19
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan 2025	21



3.1.2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	22
3.1.3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	28
3.1.4.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	29
3.1.5.	Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.6.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	35
3.2.	Realisasi Anggaran	44
BAB IV	PENUTUP	44



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	8
Tabel 1.2 : Jumlah PNS Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2025	10
Tabel 1.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2025	12
Tabel 1.4 : Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025	13
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	16
Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025	17
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 3.1 : Pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.1.1. : Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2024 sampai Tahun 2025	21
Tabel 3.1.2. : Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025	23
Tabel 3.1.3. : Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Tahun 2029	28
Tabel 3.1.4. : Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025	30
Tabel 3.1.5. : Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025	34
Tabel 3.1.6.1: Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025	36



Tabel 3.1.6.2:	Analisis Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025	41
Tabel 3.2.	: Realisasi Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025	44



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Desa Adat memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi yang mengatur rumah tangganya sendiri. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Desa Adat tidak terbatas hanya pada tugas sosial-budaya dan keagamaan, melainkan juga tugas sosial ekonomi. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, *sakala* dan *niskala*, keseimbangan hubungan antara manusia dengan *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu untuk pemajuan Desa Adat di Bali.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai amanat Memperkuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Adat atau sebutan lain dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.



Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali juga dituntut menerapkan tata pemerintahan yang akuntabel. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan setiap rupiah uang yang dipergunakan, harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dapat digunakan sebagai alat ukur apakah program/ kegiatan dapat dilaksanakan secara efisiensi dan efektivitas. Tingkat pencapaian sasaran strategis juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk melihat kinerja yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan target yang telah disepakati bersama, kemudian dari pencapaian target kinerja tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Berita Daerah Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);



12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, beserta kendala atau hambatan yang dihadapi.

Tujuannya disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya



1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

Sejalan dengan tugas Dinas yang telah diuraikan tersebut diatas, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya



1.5 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
4. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat;
5. Bidang Pemajuan Hukum Adat;
6. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar 1. sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023)



1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung *core business*/tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di dukung sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS dan Non PNS/kontrak sebanyak 135 orang pegawai terdiri dari 51 orang perempuan (38%) dan 84 orang laki-laki (62%). Latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga PNS paling banyak setingkat S1, selengkapnya dapat diuraikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Jabatan	Kebutuhan Formasi					Ketersediaan					Jenis Kelamin		Rasio
		Jumlah	Kualifikasi				Jumlah	Kualifikasi				L	P	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	v				1	v				1		100%
2	Administrator	5		v			5	v	v			4	1	100%
3	Pengawas	1		v			1	v				1		100%
4	Jabatan Fungsional													
	Teknis													
1	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	3		v			1		v			1		0%
2	Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		v			1		v			1		33%
3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2		v			4	v				2	2	200%
4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		v			2	v	v			1	1	100%



	Pendukung													
	1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	4		v		1		v			1		25%
	2	Arsiparis Mahir	3			v	2			v		2		67%
	3	Arsiparis Terampil	1			v	1			v			1	100%
5	Jabatan Pelaksana													
	Klasifikasi Klerek													
	1	Penelaah Teknis Kebijakan	22		v		9	v	v			5	4	41%
	2	Pengolah Data dan Informasi	8		v		8		v		v	3	5	100%
	3	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	2		v		2		v			2		100%
	3	Pengadministrasian Perkantoran	9			v	9				v	5	4	0%
	Klasifikasi Operator													
	1	Penata Layanan Operasional	42		v		42		v			20	22	93%
	2	Pengelola Layanan Operasional	2			v	2			v		1	1	50%
6	PPPK Paruh Waktu													
	1	Penata Layanan Operasional	5		v		5		v			4	1	100%
	2	Operator Layanan Operasional	18			v	18				v	12	6	100%
6	PJLP		20		v		v		v		v	17	3	100%

Sumber : DPMA Provinsi Bali

Sedangkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, terdapat kesenjangan SDM yakni sebanyak 27 orang. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan pelaksanaan program-program lebih optimal, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengisian kekurangan pegawai dengan tenaga kontrak;
2. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional bagi ASN; dan
3. Pemetaan jabatan sesuai kompetensi.

Lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut :



Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja
Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang ada	Kebutuhan SDM sesuai ABK	Kesenjangan	Keterangan
1	Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1	1	0	Sesuai
2	Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1	1	0	Sesuai
3	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	1	1	0	Sesuai
4	Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat	1	1	0	Sesuai
5	Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat	1	1	0	Sesuai
6	Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat	1	1	0	Sesuai
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0	Sesuai
8	Perencana Ahli Muda	0	1	-1	Tidak Sesuai
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	2	2	0	Sesuai
10	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	0	1	-1	Tidak Sesuai
11	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1	-1	Tidak Sesuai
12	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	3	-1	Tidak Sesuai
13	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
14	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	0	1	-1	Tidak Sesuai
15	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	0	3	-3	Tidak Sesuai
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	4	5	-1	Tidak Sesuai
17	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	0	3	-3	Tidak Sesuai



18	Pranata Komputer Ahli Muda	0	1	-1	Tidak Sesuai
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1	Tidak Sesuai
20	Arsiparis Ahli Muda	0	1	-1	Tidak Sesuai
21	Arsiparis Ahli Mahir	1	1	0	Sesuai
22	Arsiparis Ahli Terampil	1	1	0	Sesuai
23	Penelaah Teknis Kebijakan	13	17	-4	Tidak Sesuai
24	Penata Layanan Operasional	42	42	0	Sesuai
25	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	2	2	0	Sesuai
26	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0	Sesuai
27	Pengolah Data dan Informasi	9	11	-2	Tidak Sesuai
28	Pengelola Layanan Operasional	2	3	-1	Tidak Sesuai
29	Pengadministrasi Perkantoran	9	9	0	Sesuai
30	Operator Layanan Operasional	0	5	-5	Tidak Sesuai
Kesenjangan		96	123	-27	Kurang

Sumber : DPMA Provinsi Bali

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali didukung dengan sarana dan prasarana kerja lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:



Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 2	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	7	1	8
3	Komputer PC	40	3	43
4	Lap Top / Notebook	21	2	23
5	Printer	25	-	25
6	Proyektor	4	-	4
7	AC	30	-	30

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.7. Statistik Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali semula berjumlah Rp. 482.464.120.708,- (empat ratus delapan puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah). Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 dirancang 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 anggaran bertambah menjadi Rp. 487.186.677.249,- (empat ratus delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp.4.722.556.541,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar Hibah Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan Hibah Masyarakat. Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.4
 Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 Tahun 2025

No	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI	482.077.426.468	486.802.528.406	4.725.101.938
	a. Belanja Pegawai	12.042.395.722	10.916.832.800	(1.125.562.922)
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.035.030.746	5.215.695.606	(819.335.140)
	c. Belanja Hibah	464.000.000.000	470.670.000.000	6.670.000.000
2	BELANJA MODAL	386.694.240	384.148.843	(2.545.397)
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.994.240	255.448.843	(2.545.397)
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.700.000	128.700.000	-
	Jumlah Belanja	482.464.120.708	487.186.677.249	4.722.556.541

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.8 Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Desa Adat, belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019;
- b. Perekonomian Desa Adat belum optimal untuk menopang pembangunan Desa Adat;
- c. Pemajuan Hukum Adat (Awig-Awig dan Pararem) belum sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019; dan
- d. Pembangunan Desa Adat belum optimal.



1.9 Ruang Lingkup Bahasan

Ruang lingkup bahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini adalah pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran dan yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2025, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

1.10 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini menyajikan gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Dalam bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Dalam bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 pada urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat di Provinsi Bali, telah ditetapkan Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pagu indikatif. Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, khususnya pada Misi 2 : yaitu memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*. Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat pada Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Bidang 1 : Adat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.

2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tujuan jangka menengah Tahun 2025-2029 yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah: “TERWUJUDNYA *KASUKRETAN DESA ADAT*” dengan indikator Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali. Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa Adat;
2. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat;
3. Meningkatnya kualitas hukum Adat;
4. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat		Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	14,06%	15,07%	16,74%
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	81,71%	85,06%	94,98%
		Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	10,05%	11,05%	14,53%
		Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,45%	95,78%	96,12%
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	81,38%	82,38%	82,78%

2.3. Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Program Prioritas Nasional dibidang Kebudayaan, salah satunya yakni meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali merupakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Mengacu pada program prioritas nasional serta program dan urusan yang diemban, maka Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 telah merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Tabel 2.3
Rencana Kinerja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat		Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase	15,07%
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase	85,06%
		Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	Persentase	11,05%
		Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	Persentase	95,78%
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	Persentase	82,38%

2.4. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian



penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Pada tahun 2025 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah membuat perjanjian kinerja atau kontrak kerja dengan Gubernur Bali dalam pencapaian kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja yang dalam hal ini berupa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan sehingga dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan melaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	85,06%
2	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik	11,05%
3	Meningkatnya Kualitas Hukum Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Hukum Adatnya Berkualitas	95,78%
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan Baik	82,38%

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.777.621.884	
2	Pemajuan Masyarakat Adat Bali	466.686.498.824	
JUMLAH		482.464.120.708	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Sejak awal pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dimaksudkan khusus untuk mengurus Desa Adat di Bali, sehingga Dinas ini fungsinya sangat spesial dan hanya ada di Provinsi Bali saja. Oleh karenanya capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tidak bisa disandingkan dengan Dinas di Provinsi lain di Indonesia karena tidak memiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat seperti di Provinsi Bali.

Untuk dapat mewujudkan capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, maka yang harus diperhatikan dan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat;
- b. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
- c. Meningkatnya Kualitas Pemajuan Hukum Adat; dan
- d. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Adat;

Kerangka pengukuran kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome. Yang selanjutnya dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja

Kategori	Skala Nilai
Sangat Baik	≥ 91 %
Baik	$\geq 76 - 90,99$ %
Cukup	$\geq 66 - 75,99$ %
Kurang	$\geq 51 - 65,99$ %
Sangat Kurang	$\leq 50,99$ %



Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tersebut dilakukan analisis capaian kinerja untuk pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3.1.1. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.1.

Table 3.1.1.
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tahun 2024 sampai Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama Bali</i>	14,06%	15,00%	106,69%	15,07%	15,41%	102,22%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,80	82,00	101,48%	80,85	83,06	102,73%
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	81,71%	91,43%	111,90%	85,06%	91,56%	107,64%
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	10,05%	12,53%	124,68%	11,05%	12,59%	113,94%
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,45%	97,12%	101,75%	95,78%	97,19%	101,47%
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	81,38%	81,65%	100,33%	82,38%	82,85%	100,57%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tujuan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang telah ditetapkan adalah “Terwujudnya Kasukretan Desa Adat” dengan indikator kinerja ” Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali” menunjukkan tren positif dengan peningkatan target dan realisasi dari tahun 2024 ke 2025.



Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2024, target Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali adalah 14,06% dengan capaian realisasi sebesar 106,69%. Pada tahun 2025 target Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali adalah 15,07% dengan capaian realisasi sebesar 102,22%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan “Terwujudnya Kesukretan Desa Adat” telah tercapai secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan Desa Adat dalam meningkatkan kemandirian penyelenggaraan kehidupan Krama Bali serta pencapaian Indeks Membangun Desa Adat yang melampaui target. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen dan konsistensi dalam menjaga serta mengembangkan nilai-nilai adat sebagai landasan kehidupan masyarakat Bali. Capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di tahun 2025 tetap berada pada kategori dengan level “**Sangat Tinggi**” (berdasarkan Pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja).

Melihat realisasi atau capaian kinerja Tujuan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini tidak terlepas dari dukungan capaian dan realisasi kinerja Sasaran Strategis yaitu 1). Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat, 2). Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat, 3). Meningkatnya Kualitas Hukum Adat, serta 4). Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat. Hal ini dapat tercapai melalui koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta stakeholder terkait.

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.2.



Tabel 3.1.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					REALISASI				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	50,00%	75,00%	33,49%	81,71%	85,06%	46,55%	78,43%	91,29%	91,43%	91,56%
Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	0,07%	3,82%	20,09%	10,05%	11,05%	0,27%	4,09%	13,40%	12,53%	12,59%
Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	94,44%	94,77%	95,44%	95,45%	95,78%	93,84%	94,84%	97,39%	97,12%	97,19%
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	20,00%	77,03%	80,37%	81,38%	82,38%	73,01%	78,16%	81,65%	81,65%	82,85%



Memperhatikan tabel tersebut diatas, dalam rangka mewujudkan pembangunan berbasis kearifan lokal, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menetapkan empat sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola Desa Adat, yaitu: pemerintahan, perekonomian, hukum adat, dan perencanaan pembangunan. Evaluasi terhadap capaian dan target masing-masing indikator menunjukkan dinamika yang signifikan selama lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, capaian dari keempat sasaran strategis menunjukkan kemajuan yang berarti dalam tata kelola Desa Adat. Meskipun terdapat tantangan khusus pada aspek perekonomian, tren positif pada aspek pemerintahan, hukum adat, dan perencanaan pembangunan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan Desa Adat yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Capaian kinerja sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama 5 tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dalam grafik dibawah.

1. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat



Berdasarkan gambar tersebut diatas, Indikator ini mengukur persentase Desa Adat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai fondasi utama dalam mewujudkan desa adat yang berdaya dan mandiri. Pada tahun 2021, capaian realisasi sebesar 46,55% hampir menyamai



target 50,00%, menandakan awal yang cukup baik dalam pelaksanaan program. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan lonjakan signifikan, dengan realisasi masing-masing sebesar 78,43% dan 91,29%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2025, di mana realisasi mencapai 91,56%, mengindikasikan keberhasilan program penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur desa adat, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

2. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat



Berdasarkan Gambar tersebut diatas, Sasaran ini bertujuan untuk mendorong Desa Adat agar memiliki sistem tata kelola perekonomian yang baik dan berkelanjutan. Meskipun capaian realisasi belum sepenuhnya memenuhi target, tren peningkatan tetap terlihat. Tahun 2021 mencatat realisasi sebesar 0,27%, sedikit di atas target 0,07%, dan tahun 2022 mencapai 4,09% dari target 3,82%. Tahun 2023 menjadi titik ambisius dengan target 20,09%, namun realisasi hanya mencapai 13,40%, menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan ekonomi lokal. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 dan 2025 menunjukkan perbaikan bertahap, masing-masing sebesar 12,53% dan 12,59%. Data ini



mengindikasikan perlunya penguatan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan akses terhadap pasar dan pembiayaan, serta pengembangan kapasitas kewirausahaan masyarakat adat.

3. Meningkatnya kualitas hukum Adat



Berdasarkan Gambar tersebut diatas, Indikator ini mencerminkan persentase Desa Adat yang memiliki tata kelola hukum adat yang berkualitas, sebagai pilar penting dalam menjaga identitas dan ketertiban sosial masyarakat adat. Capaian realisasi menunjukkan konsistensi yang sangat baik, di mana setiap tahun realisasi selalu berada di atas target. Tahun 2021 mencatat realisasi sebesar 93,84% dari target 94,44%, dan tahun 2022 mencapai 94,84% dari target 94,77%. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 97,39% dibandingkan target 95,44%. Stabilitas capaian ini berlanjut hingga tahun 2025, dengan realisasi mencapai 97,19%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pelestarian hukum adat, revitalisasi kelembagaan adat, serta pengakuan dan perlindungan terhadap sistem hukum tradisional dalam kerangka hukum nasional.



4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat



Berdasarkan Gambar tersebut diatas, Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal. Tahun 2021 mencatat capaian luar biasa, dengan realisasi sebesar 73,01% jauh melampaui target 20,00%. Tren ini terus berlanjut secara konsisten, di mana realisasi tahun 2022 hingga 2025 selalu berada di atas target, dengan capaian akhir sebesar 82,85% dari target 20,00%. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Adat telah mengalami transformasi signifikan, dengan meningkatnya kapasitas teknis, partisipasi masyarakat, serta integrasi antara perencanaan adat dan kebijakan pembangunan daerah.



3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dengan target pada Renstra Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1.3.

Tabel 3.1.3.
Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2025 dengan target pada Renstra Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	15,41%	16,74%	92,05%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,80	82,00	98,54%
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	91,43%	87,00%	105,09%
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	12,53%	13,00%	96,38%
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	97,12%	98,00%	99,10%
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	81,65%	85,55%	95,44%

Memperhatikan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali merupakan indikator strategis pemajuan masyarakat adat dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan tujuan Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat yang diukur dengan menggunakan formula Indeks Membangun Desa Adat yaitu jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat di Provinsi Bali dikali 100%. Indeks Membangun



Desa Adat ini merupakan cermin keberhasilan dan kemandirian Desa Adat yang merefleksikan keberhasilan Desa Adat dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa Adat, Perekonomian Desa Adat, Pemajuan Hukum Adat, dan Pembangunan Desa Adat.

Capaian kinerja tujuan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada Tahun 2025 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ditetapkan sebesar 15,07%. Demikian pula dengan realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ditetapkan.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian pembangunan dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat di Provinsi Bali, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi pencapaian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dapat dilihat pada tabel 3.1.4.



Tabel 3.1.4.
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2025

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi							
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	15,07%	15,41%	102,22%	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penerapan strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan serta tidak terlepas dari adanya partisipasi krama desa adat dalam pencapaian pembangunan desa adat	Melaksanakan pemetaan capaian di setiap desa adat untuk mengidentifikasi desa yang masih tertinggal, sehingga intervensi lebih tepat sasaran serta meningkatkan kerja sama antara Majelis Desa Adat (MDA) Bali desa adat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat pembangunan yang berkelanjutan
2	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	85,06%	91,56%	107,64%	Persentase desa adat dengan tata kelola baik meningkat signifikan, bahkan melebihi 100% dari target yang ditetapkan, Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelatihan aparatur desa adat, penguatan regulasi, dan pendampingan tata Kelola dan keterlibatan krama desa adat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembinaan harus berkesinambungan, dengan fokus pada desa adat yang masih tertinggal 2. Standarisasi tata kelola desa adat melalui aturan tertulis, SOP, dan mekanisme pengawasan internal 3. pelatihan rutin bagi prajuru desa adat dalam bidang administrasi, keuangan, dan teknologi informasi



Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
3	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	11,05%	12,59%	113,94%	Desa adat yang memiliki tata kelola perekonomian baik meningkat di atas target, menunjukkan adanya perbaikan signifikan dikarenakan kolaborasi antara desa adat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mendukung peningkatan tata kelola ekonomi. Walaupun rata-rata capaian tinggi tidak semua desa adat memiliki akses yang sama terhadap permodalan, teknologi, dan tenaga kerja terampil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfokuskan program pembinaan ekonomi pada desa adat yang masih rendah capaian tata kelolanya 2. Mendorong pengembangan usaha berbasis potensi lokal (pariwisata budaya, produk adat, kerajinan, kuliner) agar ekonomi desa adat lebih mandiri 3. Mengadakan pelatihan manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran bagi prajuru serta kelompok usaha desa adat
4	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,78%	97,19%	101,47%	Persentase desa adat dengan tata kelola baik meningkat signifikan, bahkan melebihi 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya komitmen kuat dari Desa Adat dalam memperbaiki tata kelola hukum adat serta menunjukkan bahwa pembinaan, pendampingan, dan regulasi terkait hukum adat berjalan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi mendalam berbasis studi kasus penyelesaian konflik adat 2. Memfokuskan pendampingan pada Desa Adat yang masih rendah kualitas tata kelolanya 3. Penguatan Kertha Desa dalam penyelesaian wicara Adat



Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	82,38%	82,85%	100,57%	Realisasi indikator sebesar 82,85% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 82,38% berhasil dicapai bahkan sedikit melampaui, dengan capaian 100,57%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan Desa Adat. Pencapaian ini dapat diartikan sebagai keberhasilan program pembinaan, pendampingan, serta kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas Desa Adat dalam menyusun perencanaan pembangunan. Konsistensi capaian di atas target juga menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari desa adat dalam meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfokuskan pembinaan pada Desa Adat yang masih rendah kualitas perencanaannya 2. Peningkatan SDM Desa Adat dalam penyusunan penataan kawasan Desa Adat, perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa keberhasilan dan tingkat kemajuan capaian sasaran terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat merupakan hasil/*outcome* dari kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dengan dukungan lima sasaran program tingkat bawahnya dengan dukungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis Tata Kelola Keuangan Desa Adat guna mendukung peningkatan kualitas *Prajuru* MDA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan *Prajuru* Desa Adat serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali. Kegiatan tersebut mampu mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali.
2. Kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi kepada *Prajuru* LPD dan pengelola BUPDA dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali.
3. Kegiatan pembinaan *Penyuratan* Awig-Awig dan sosialisasi Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas *Kertha* Desa dalam penyelesaian masalah/*wicara* di Desa Adat, meningkatnya kualitas produk hukum adat, dan meningkatnya kualitas SDM *Kertha* Desa Adat.
4. Kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, Dan Simbol Keagamaan dan pendampingan penataan kawasan Desa Adat dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, dengan parameter persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan.



3.1.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.5.

Tabel 3.1.5.
Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=5/8
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	15,07%	15,41%	102,22	487.186.677.249	483.606357.765	99,21	1,03%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	80,85 nilai	83,06 nilai	102,73	14.426.143.735	13.019.595.533	90,25	1,11%
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	85,06%	91,56%	107,64	471.741.628.706	469.656.050.725	99,56	1,12%
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	11,05%	12,59%	113,94	528.438.391	491.107.971	92,93	1,39%
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	95,78%	97,19%	101,47	187.054.302	165.012.979	88,22	1,07%
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	82,38%	82,85%	100,57	303.412.115	274.590.557	90,50	1,08%

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat seperti terlihat dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi “Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat” memerlukan dukungan dana sebesar Rp.483.606357.765,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 487.186.677.249,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,21%.. Dari capaian realisasi anggaran tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat melakukan tingkat efisiensi tahun 2025 sebesar 1,03%. Capaian tersebut, tidak terlepas dari capaian realisasi masing-masing sasaran, yaitu:



1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.019.595.533 dari target Rp.14.426.143.735. dengan tingkat efisiensi 1,11%.
2. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar Rp.469.656.050.725 dari target Rp.471.741.628.706. dengan tingkat efisiensi 1,12%.
3. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 635.485.762 dari target 708.501.340. dengan tingkat efisiensi 1,39%.
4. Meningkatnya kualitas hukum Adat dengan realisasi anggaran sebesar 431.359.020 dari target 455.226.420. dengan tingkat efisiensi 1,07%.
5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 438.903.320 dari target 471.366.420. dengan tingkat efisiensi 1,08%.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Analisis pencapaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.1.6.1. sedangkan analisis pencapaian anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.1.6.2.



Tabel 3.1.6.1.
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	102,22	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Indeks Membangun Desa Adat	100	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	107,90	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat dibina	100	Menunjang
3	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	101,47	Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	100	Menunjang
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	113,94	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pengelolaan Perekonomiannya	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pengelolaan Perekonomiannya	100	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	100,57	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	100	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	100	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	100	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100	Menunjang



Keberhasilan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam menunjang program/kegiatan terlihat dalam tabel diatas, dimana semua sub kegiatan yang ada, memperoleh capaian kinerja rata-rata 100%. Adapun indikator kinerja sub kegiatan yang mencapai 100% tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3. Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
4. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
5. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
6. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan.
7. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
8. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.
9. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
10. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.
11. Jumlah Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
12. Jumlah Desa Adat yang Dibina Pemerintahan.
13. Jumlah Produk Hukum Desa Adat.
14. Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya.
15. Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya.
16. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan.



Tabel 3.1.6.2.
Analisis Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.14.426.143.735	Rp.13.019.595.533	90,25%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.36.797.300	Rp.29.081.803	79,03%
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.24.904.900	Rp.19.476.562	78,20%
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.11.892.400	Rp.9.605.241	80,77%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.10.960.282.800	Rp.10.037.925.509	91,58%
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.10.960.282.800	Rp.10.037.925.509	91,58%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.342.515.100	Rp.216.393.892	63,18%
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.10.934.200	Rp.8.443.000	77,22%
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.36.145.200	Rp.23.271.477	64,38%
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.19.243.700	Rp.16.219.500	84,28%
3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.276.192.000	Rp.168.459.915	60,99%
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.265.058.683	Rp.248.945.800	93,92%
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.265.058.683	Rp.248.945.800	93,92%



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.562.166.834	Rp.368.402.328	65,53%
	5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.562.166.834	Rp.368.402.328	65,53%
	6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.2.259.323.018	Rp.2.118.846.201	93,78%
6	6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.566.441.852	Rp.508.505.592	89,77%
	6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1.692.881.166	Rp.1.610.340.609	95,12%
	B Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Rp.472.760.533.514	Rp.470.586.762.232	99,54%
7	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Rp.471.928.683.008	Rp.469.821.063.704	99,55%
	7.1 Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Rp.471.741.628.706	Rp.469.656.050.725	99,56%
	7.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Rp.187.054.302	Rp.165.012.979	88,22%
8	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Rp.528.438.391	Rp.491.107.971	92,93%
	8.1 Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Rp.65.165.900	Rp.55.656.707	85,41%
	8.2 Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Rp.463.272.491	Rp.435.451.264	93,99%
9	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	Rp.303.412.115	Rp.274.590.557	90,50%
	9.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Rp.303.412.115	Rp.274.590.557	90,50%



Dari tabel tersebut diatas, Pelaksanaan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menunjukkan capaian rata-rata sebesar 90,25% dari total anggaran Rp.14.426.143.735 dengan realisasi Rp.13.019.595.533. Secara umum, program ini dapat dikategorikan berhasil karena sebagian besar kegiatan mampu direalisasikan mendekati target, meskipun terdapat beberapa sub kegiatan dengan capaian rendah yang perlu mendapat perhatian, antara lain sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dengan capaian 78,20% dan evaluasi kinerja dengan capaian 80,77%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam penyusunan dokumen dan pelaksanaan evaluasi, baik dari sisi waktu maupun efektivitas pelaksanaan. Pada sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian 60,99% serta penyediaan barang cetakan dengan capaian 64,38%, rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Sementara itu, Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu 99,54% dari total anggaran Rp.472.760.533.514 dengan realisasi Rp.470.586.762.232. Hampir seluruh kegiatan dalam program ini terlaksana dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan utama terlihat pada program Pemajuan Masyarakat Adat Bali dengan capaian hampir sempurna, ini menunjukkan komitmen kuat dalam pemberdayaan Desa Adat.



3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengelola anggaran berjumlah Rp. 487.186.677.249 dengan realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %
1	2	3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.426.143.735	13.019.595.533	90,25
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.797.300	29.081.803	79,03
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.960.282.800	10.037.925.509	91,58
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.515.100	216.393.892	63,18
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	265.058.683	248.945.800	93,92
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.166.834	368.402.328	65,53
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.259.323.018	2.118.846.201	93,78
B	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	472.760.533.514	470.586.762.232	99,54
7	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	471.928.683.008	469.821.063.704	99,55
8	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	528.438.391	491.107.971	92,93
9	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	303.412.115	274.590.557	90,50
TOTAL		487.186.677.249	483.606.357.765	99,27



Berdasarkan Tabel 3.2, dapat diketahui bahwa secara umum realisasi masing-masing kegiatan terdapat beberapa efisiensi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang melakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 79,03%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 91,58%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 63,18%.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 93,92%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 65,53%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 93,78%.
7. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 99,55%.
8. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 92,93%.
9. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 90,50%.

Dari perhitungan total akumulasi pencapaian anggaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran sebesar 99,27%, artinya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3.580.319.484,00 atau sebesar 0,73%.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2025 merupakan alat ukur dan informasi atas keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan dibidang Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi Bali.
3. Sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa Adat yang tata kelola pemerintahannya baik dengan realisasi mencapai 81,71% dari target 91,43% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 111,90% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
 - b. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa adat yang tata kelola perekonomiannya baik dengan realisasi mencapai 10,05% dari target 12,53% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 124,68% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
 - c. Meningkatnya kualitas hukum Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa Adat yang tata kelola hukum Adatnya berkualitas dengan realisasi mencapai 95,45% dari target 97,12% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 101,75% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
 - d. Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik dengan realisasi mencapai 81,38% dari target 81,65% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100,33% dengan kategori **Sangat Tinggi**.



4. Mengacu pada hasil Realisasi kinerja tahun 2025 tersebut, dapat diasumsikan *Krama Desa Adat* di Provinsi Bali semakin *Sukreta* (Sejahtera).

Bali, 5 Januari 2026





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH., MH

Jabatan : KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : S.M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. GUBERNUR BALI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR BALI,



S.M. MAHENDRA JAYA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,



I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH., MH
NIP. 19680613 199403 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	85,06%
2	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik	11,05%
3	Meningkatnya Kualitas Hukum Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Hukum Adatnya berkualitas	95,78%
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan baik	82,38%

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.777.621.884	
2	Pemajuan Masyarakat Adat Bali	466.686.498.824	
JUMLAH		482.464.120.708	

Bali, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR BALI,



S.M. MAHENDRA JAYA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH., MH
NIP. 19680613 199403 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

- Nama SKPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah
- Fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Melaksanakan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat;
d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. Menyelenggarakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Terwujudnya Kasukretan Desa Adat
- Indikator : Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan)	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat dikali 100%	Dinas PMA Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PMA Provinsi Bali • MDA Provinsi Bali 	Dinas PMA Provinsi Bali dibentuk Tahun 2020
Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Meningkatnya Kualitas Hukum Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Hukum Adatnya Berkualitas				
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan Baik				



KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

I. G. A. K. Kartika Jaya Seputra

I. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





ບົລິນິຊຸກຸປາບິຊຸນິ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະໜັບສະໜູນຄົນ ຍາມຸກສາເທົາ ພາລາເທົາ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ຄະນະຄົກກະທັດ ມາຍຸບຸທະຄົກ ສິທິ ຍາມຸກສາເທົາ ພາລາເທົາ - ທາລິ (ບໍລິເວນ) ພາລາເທົາ (080225) ທີ່ສະໜອງສະໜອງ
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinasdma@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemanjuaan Masyarakat Adat Provinsi Bali, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemanjuaan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemanjuaan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentang Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemanjuaan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; dan
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Januari 2026



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan).



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS
PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
3. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
4. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
5. Ida Bagus Alit Dharmaja, SE, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
6. I Gusti Agung Putra, S.Sos, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
7. I Nyoman Bagus Mataram Putra, SH. M.Si, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
8. Ni Made Sristiati, S.Sos, Penyuluh Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
9. I Gede Adi Wijaya Asa, S.Sos, MAP, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.



10. I Nyoman Sugiarta, S.Sos, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
11. Suadnyani Tuti Indrajani, S.STP., M.Si, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
12. Gusti Ayu Candrayanti, S.Sos., M.Si., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
13. I Gede Suwardana, SE., Penata Layanan Operasional pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
14. Ni Luh Kadek Deniyanti, Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH.,M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

